

Persepsi mahasiswa tentang pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi: Penting dan relevansi

Zulqarnain Zulqarnain^{1, a}, Muhammad Ikhlas^{1, b *}, Rosita Ilhami^{2, c}

¹ Institut Agama Islam (IAI) Nusantara Batang Hari, Batang Hari 36612, Indonesia

² Sekolah Tinggi Agama Islam Mamba'ul Ulum, Jambi 36135, Indonesia

^a zulqarnain.jbi@gmail.com; ^b muhammadikhlas@iainbatanghari.ac.id; ^c rositailhamioci621@gmail.com

* Corresponding Author

Abstrak: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan upaya ekstra untuk penanganannya. KPK mengambil langkah ekstra dalam menangani perilaku korupsi, yaitu dengan melakukan tindakan preventif melalui lembaga pendidikan. Di perguruan tinggi, KPK bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa. Penelitian ini menggali persepsi awal mahasiswa terhadap pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus telah digunakan sebagai metode penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memandang pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi sangat penting untuk dipelajari dan relevan dengan kondisi bangsa saat ini.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi; Pendidikan Kewarganegaraan; Pentingnya Anti Korupsi; Relevansi Anti Korupsi; Pencegahan Perilaku Korupsi

How to Cite: Perception of college students on civic and anti-corruption education: Importance and relevance. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 123-134. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.854>



Pendahuluan

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena telah merampas hak-hak rakyat terutama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum. Secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999), bahwa korupsi merupakan kejahatan khusus yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta menghambat pembangunan nasional.

Korupsi memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi suatu negara. Korupsi menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, merusak demokrasi, menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan, dan dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan (Dridi, 2013; Glaeser & Saks, 2006; Kubbe & Engelbert, 2018; Maiyaki, 2010; Ugur & Dasgupta, 2011). Korupsi bahkan dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara (Q. Li & An, 2020). Selain itu, korupsi juga berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan (Rothstein, 2010; Rothstein & Eek, 2009; Tay et al., 2014). Korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa karena bukan hanya telah merusak keuangan dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah menghancurkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan ketertiban hukum serta keamanan nasional (Isra et al., 2017).

Dalam memerangi dan menangani tindak korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga independen yang menangani kasus korupsi, melakukan tindakan preventif terhadap perilaku korupsi, yaitu dengan memasukkan atau mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam dunia pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Tindakan preventif terhadap upaya penanganan perilaku korupsi dalam bidang pendidikan didukung oleh pemerintah. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa regulasi, mulai dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (2012), yang merupakan salah satu rencana aksi strategi pendidikan dan budaya antikorupsi, melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam pelaksanaannya. Tidak hanya itu,

dalam peraturan terbaru tentang KPK, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019, terdapat tindakan preventif atau pencegahan perilaku korupsi melalui penerapan Pendidikan Anti Korupsi (PAK).

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya pencegahan tindakan korupsi melalui pemahaman tentang tindak pidana korupsi dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Arif et al., 2019). Pelaksanaan PAK memiliki tujuan untuk membentuk dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang bebas dari perilaku koruptif. Hal ini karena PAK dilaksanakan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Dalam penegakannya, penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dapat dirinci dalam satu mata kuliah PAK, disisipkan pada mata kuliah tertentu melalui kajian nilai, atau dari sisi muatan yang berdekatan, misalnya penyisipan melalui mata kuliah Pancasila (filsafat politik) dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah yang memiliki tujuan pembelajaran untuk menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan cerdas (Levinson, 2014), dan menciptakan masyarakat yang sejahtera (Jamieson, 2013), dianggap tepat untuk mata kuliah yang materi ajarnya terintegrasi tentang pendidikan anti korupsi, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang strategis dalam hal membina peserta didik untuk memiliki nilai dan perilaku antikorupsi. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya sadar pemerintah dalam menanamkan konsep kebangsaan yang multidimensi terkait dengan dasar-dasar pengetahuan tentang penanaman nilai-nilai kewarganegaraan atau kebangsaan (Cuga, 2018). Dengan adanya nilai-nilai kewarganegaraan dan kebangsaan yang ditanamkan melalui pendidikan kewarganegaraan, maka tidak heran jika mata kuliah ini sangat relevan dan sejalan untuk diinsersi nilai-nilai antikorupsi. Selain itu, korupsi juga merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan kewarganegaraan.

Dalam kurikulum yang berlaku di Institut Agama Islam (IAI) Nusantara Batang Hari, implementasi pendidikan antikorupsi berupa penyisipan PAK pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dimana terdapat satu mata kuliah khusus yaitu pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi.

Ditinjau dari kompetensi lulusan yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi, terdapat beberapa kompetensi yang diharapkan, yang terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus. Aspek sikap dan keterampilan umum didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2015). Sedangkan aspek keterampilan khusus dan diberikan kewenangan kepada program studi di lingkungan universitas (Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2018). Selanjutnya, insersi pendidikan antikorupsi pada pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga tujuan, yaitu menggali potensi peserta didik dalam pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari mewujudkan pembentukan warga negara yang baik; mengembangkan keterampilan intelektual dan sosial peserta didik tentang Pendidikan Anti Korupsi dalam rangka pembentukan warga negara yang baik; dan membentuk pola kepribadian peserta didik yang dapat menanamkan nilai-nilai antikorupsi di perguruan tinggi (Arif et al., 2019).

Dilihat dari pelaksanaannya, pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi merupakan mata kuliah yang baru dan wajib. Mata kuliah ini juga tersedia pada semester pertama, dimana targetnya adalah mahasiswa baru yang baru saja lulus SMA. Selain itu, mata kuliah ini diajarkan pada awal semester dalam rangka memberikan wawasan awal dan menanamkan sikap antikorupsi pada mahasiswa sejak dini.

Pola pikir dan pemahaman mahasiswa baru khususnya yang baru lulus SMA tentunya berbeda dengan mahasiswa tingkat lanjut. Pemikiran dan pemahaman tersebut merupakan bentukan pola hidup dan pembelajaran yang dimiliki oleh para siswa tersebut dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah. Pemikiran ini sangat menarik untuk dikaji, yang merupakan pemikiran awal mahasiswa terhadap pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi itu sendiri. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, penelitian ini berfokus untuk mengeksplorasi bagaimana persepsi dan pola pikir awal mahasiswa terhadap penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan kewarganegaraan, yang terbatas pada penting dan relevansinya mata kuliah ini untuk saat ini.

Metode

Penelitian ini berfokus untuk melihat persepsi awal mahasiswa terhadap pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi. Berdasarkan hal tersebut digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus biasanya digunakan oleh para peneliti ilmu-ilmu sosial (Thomas, 2011) dan membatasi studi mereka pada area tertentu, sehingga dapat fokus pada area yang ditekankan (Crowe et al., 2011). Selain itu, studi kasus juga dapat digunakan untuk fokus melihat peristiwa, kegiatan, dan program dalam kelompok tertentu (Baskarada, 2014; Simons, 2009). Dalam hal ini, penelitian ini dibatasi untuk melihat persepsi mahasiswa tahun pertama terhadap mata kuliah baru yang memasukkan nilai-nilai antikorupsi, yaitu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi.

Partisipan

Pemilihan sampel dalam penelitian ini mengikuti teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria yang diberikan oleh peneliti (Campbell et al., 2020; Etikan, 2017), seperti: (1) mahasiswa baru, yang baru saja memasuki masa perkuliahan atau universitas dan; (2) mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi. Berdasarkan kriteria yang diberikan, terdapat 23 mahasiswa semester pertama yang terlibat dalam penelitian ini. Tabel 1 menunjukkan demografi partisipan.

Table 1. Demografi dari partisipan

Demografi	Frekuensi (%)
Jenis kelamin	
• Perempuan	23 (100%)
• Laki-Laki	0 (0%)
Jenis lulusan SMA/yang setara	
• Sekolah Menengah Atas (SMA)	11 (47.83%)
• Madrasah Aliyah (MA) / Pesantren	7 (30.43%)
• Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	5 (21.74%)
Daerah Asal	
• Kabupaten Batang Hari	21
• Luar Kabupaten Batang Hari	2

Prosedur Pengambilan Data

Pertanyaan terbuka (*Open-ended question*) telah digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Daftar pertanyaan terbuka diberikan oleh peneliti untuk melihat persepsi mahasiswa terhadap pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi, yang merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif (McGuirk & O'Neill, 2016). Pertanyaan-pertanyaan terbuka tersebut memberikan keleluasaan bagi peserta untuk mengungkapkan pendapat dan persepsi mereka terhadap mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi. Namun, peneliti membatasi pertanyaan yang diberikan. Keterbatasan pertanyaan ini berfokus pada penting dan relevansinya dari pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi.

Dalam menyebarkan daftar pertanyaan, peneliti menggunakan *google form*, yang menanyakan tentang sosio-demografi seperti jenis kelamin, asal usul SMA, dan tempat asal serta beberapa pertanyaan terbuka terkait pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi yang berfokus kepada penting dan relevansinya dari mata kuliah tersebut. Semua pertanyaan terbuka dilakukan dalam Bahasa Indonesia. Waktu yang dibutuhkan untuk menjawab semua pertanyaan terbuka adalah sekitar 60 menit untuk setiap peserta. Lembar persetujuan diberikan untuk melindungi hak-hak peserta. Dalam pertanyaan terbuka yang diberikan, peneliti tidak memaksa partisipan untuk menjawab, tetapi merupakan hak partisipan sendiri untuk memberikan jawaban atau tidak. Setelah data terkumpul, semua partisipan setuju bahwa semua pernyataan mereka dapat dilaporkan sebagai naskah akademik. Peneliti dan partisipan sepakat untuk tidak menunjukkan nama asli mereka, sehingga peneliti menggunakan nama samaran sebagai bentuk perlindungan identitas masing-masing partisipan. Oleh karena itu peneliti menggunakan S1, S2, S3, hingga S23 sebagai kode peserta.

Perangkat analisis data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pertanyaan terbuka sebagai instrumen untuk memperoleh data. Pada jawaban yang diberikan oleh peserta, banyak ditemukan teks yang tidak berpola. Peneliti menggunakan Microsoft Excel dan Word sebagai aplikasi untuk mempermudah dalam hal pengkodean data yang diperoleh (Amozurrutia & Servós, 2011; McAlister et al., 2017). Microsoft Word digunakan untuk pengkodean, sedangkan Microsoft Excel digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran.

Kerangka Teori

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak kritis bagi negara. Berdasarkan Data Transparency International (2021), mengenai indeks persepsi korupsi (IPK) tahun 2021, Indonesia menempati urutan ke-96 dari 180 negara, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski peringkat Indonesia mengalami peningkatan, namun skor IPK Indonesia (38) masih di bawah rata-rata skor IPK global secara keseluruhan (43). Artinya, penanganan dan pencegahan korupsi di Indonesia masih sangat perlu dilakukan dan ditingkatkan.

Dalam upaya pencegahan korupsi, berbagai tindakan telah dilakukan. Upaya terbaru di bidang pendidikan adalah kerjasama KPK dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan, dengan mengadakan atau memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi dan merefleksikan keberadaan program ini.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan terkait pendidikan antikorupsi, seperti evaluasi program pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran melalui pendekatan evaluasi formatif di sekolah (Hambali, 2020); evaluasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn (Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan) melalui nilai kejujuran (Halimah et al., 2021); dan studi literatur terkait pendidikan antikorupsi di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan negara (Rinenggo et al., 2022). Selain itu, sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang secara eksplisit mengkaji tentang penyisipan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, terutama terkait dengan persepsi mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut, kami memandang perlu untuk melakukan penelitian terkait untuk melihat secara langsung bagaimana persepsi mahasiswa tentang insersi dari pendidikan antikorupsi melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.

Persepsi adalah sudut pandang atau pemikiran seseorang terhadap orang lain, objek, atau peristiwa yang ada. Dalam melihat persepsi mahasiswa terhadap insersi program pendidikan antikorupsi, kami menggunakan kerangka kerja Robbins dan Judge (2010), dimana dalam teori yang mereka kembangkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu perseptor (orang yang mempersepsi), target (yang dipersepsi), dan situasi. Pertama, perseptor merupakan faktor penting dalam melihat suatu persepsi. Faktor perseptor berkaitan erat dengan bagaimana seseorang mencoba menginterpretasikan sesuatu yang dipersepsikannya, dan hal ini dipengaruhi oleh karakteristik individu seperti sikap, motif, minat, pengalaman, perhatian, pengetahuan, dan harapan. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan karakter setiap mahasiswa yaitu persamaan tingkat pendidikan (mahasiswa semester I) yang dapat mempengaruhi pola berpikirnya. Kedua, sasaran atau target persepsi dianggap mempengaruhi persepsi seseorang. Sasaran persepsi dapat berupa orang, benda, atau peristiwa. Dalam penelitian ini, sasaran persepsi adalah program pendidikan antikorupsi yang diikuti oleh mahasiswa di perguruan tinggi, melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi. Ketiga, terkait dengan situasi, persepsi harus dilihat secara kontekstual, artinya situasi di mana persepsi itu muncul dan terjadi. Beberapa contoh situasi adalah waktu, pekerjaan, dan pengaturan sosial. Dalam penelitian ini situasi yang terjadi difokuskan pada mahasiswa yang baru masuk perguruan tinggi dan pelaksanaan program pendidikan anti korupsi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan persepsi peserta yang diperoleh melalui pertanyaan terbuka online, tiga topik utama dilaporkan dalam penelitian ini (Tabel 2). Topik pertama, yaitu berhubungan dengan pen-

tingnya pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi, yang dibagi menjadi dua bagian berdasarkan pernyataan peserta, yaitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan pentingnya pendidikan anti korupsi. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan terdiri dari dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI; dapat menumbuhkan karakter; mendidik masyarakat menjadi warga negara yang baik; dasar pengetahuan; dan komitmen sebagai agen perubahan. Sedangkan pentingnya pendidikan antikorupsi terdiri dari, apa yang dapat mengembangkan karakteristik antikorupsi; mengurangi perilaku korupsi; membangun basis pengetahuan/budaya antikorupsi; dan penolakan terhadap perilaku korupsi. Topik kedua, relevansi pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi, juga dibagi menjadi dua bagian, termasuk pemetaan persepsi secara positif dan negatif.

Tabel 2. Cabang topik dan persepsi


Topik	Pemetaan persepsi (f)	Kode samaran
1. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi		
a) Pendidikan kewarganegaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (1) • Dapat menumbuh karakter (2) • Mendidik menjadi warga negara yang baik (1) • Dasar pengetahuan (6) • Komitmen sebagai agen perubahan (1) 	<p>S2</p> <p>S3; S12</p> <p>S5</p> <p>S9; S13; S21; S23; S22; S11</p> <p>S17</p>
b) Pendidikan antikorupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Bisa menciptakan karakter antikorupsi (2) • Menurunkan perilaku korupsi (4) • Membangun budaya antikorupsi (1) • Dasar pengetahuan (5) • Menolak perilaku korupsi (3) 	<p>S4; S17</p> <p>S2; S5; S15; S20</p> <p>S6</p> <p>S9; S10; S13; S19; S23</p> <p>S18; S22; S11</p>
2. Relevansi dari pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi		
a) Relevansi positif	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat meningkatkan moral dan karakter (1) • Dapat menjadi panduan bernegara dan berbangsa (8) • Dapat mengembangkan karakter (2) • Menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara (4) • Mendukung perilaku antikorupsi (1) • Mengantisipasi berkurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara (2) 	<p>S1</p> <p>S2; S4; S5; S6; S8; S12; S17; S27</p> <p>S3; S10</p> <p>S14; S15; S16; S21</p> <p>S18</p> <p>S9; S22</p>
b) Relevansi negatif	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak terdapat perilaku korupsi (2) 	<p>S13; S23</p>

Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dan antikorupsi

Berdasarkan temuan yang ada, seluruh peserta menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi sangat penting untuk dipelajari. Pentingnya mata kuliah tersebut dapat dijelaskan menjadi dua bagian berdasarkan penjelasan masing-masing peserta. Penjelasan tersebut dikategorikan menjadi dua, yaitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan, dan pentingnya pendidikan anti korupsi.

Pendidikan kewarganegaraan

Pentingnya pendidikan kewarganegaraan diasumsikan sangat penting bagi setiap peserta untuk mempelajari dan menghayatinya. Ada beberapa kategori persepsi utama yang diperoleh berdasarkan pernyataan partisipan (Tabel 2). Jika dipetakan dan disajikan, diagram yang diperoleh dari persepsi peserta tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Persepsi Partisipan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan

Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dianggap oleh sebagian besar peserta sangat penting. Diantaranya ada seorang peserta yang menyatakan bahwa dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan, kita sebagai warga negara Indonesia dapat menjaga keutuhan NKRI.

“Menurut saya, pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi sangat penting untuk dipelajari karena banyak sekali manfaatnya, seperti menjaga keutuhan NKRI” (S2).

Selanjutnya ada dua peserta (S3, S12) yang berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk karakter warga negara. Karakter yang dapat dibentuk dapat berupa menghargai hak orang lain dan tidak melakukan pelanggaran.

“Sangat penting karena bisa menumbuhkan karakter agar kita bisa menghargai hak orang lain dan juga bisa menahan diri dari segala tindakan yang dianggap melanggar aturan” (S12).

Pendidikan kewarganegaraan juga dianggap penting karena dapat mendidik peserta menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang baik diketahui menjadi tujuan utama diadakannya pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan.

“Ya sangat penting, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan landasan untuk mendidik seseorang menjadi warga negara yang baik seperti yang diinginkan negara kita” (S5).

Setelah itu, sebagian besar partisipan memberikan alasan pentingnya pendidikan kewarganegaraan, khususnya sebagai dasar pengetahuan. Dasar pengetahuan yang dimaksud disini adalah pengetahuan tentang bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik. Beberapa contoh ilmu yang didapat dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah peserta dapat mengetahui hak dan kewajiban warga negara, memahami etika, dan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah.


“Karena kita harus tahu mana yang benar dan mana yang salah, memahami etika, dan mempelajarinya agar kita tahu apa hak orang lain dan apa hak kita...” (S21).

Alasan lain mengapa pendidikan kewarganegaraan dianggap penting, adalah sebagai komitmen dari agen perubahan. Mahasiswa sebagai pembelajar tentunya memiliki kekuatan untuk ikut mengisi peradaban dan hal ini dapat dilakukan dengan peran mahasiswa sebagai agen perubahan.

“Sangat penting, karena dapat membangun kompetensi dan komitmen sebagai agen perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara...” (S17).

Pendidikan antikorupsi

Pendidikan anti korupsi dianggap sangat penting oleh setiap partisipan, dan ditemukan beberapa kategori yang dianggap sebagai kelompok utama persepsi, seperti dapat mengembangkan karakter anti korupsi, mengurangi perilaku korupsi, membangun budaya anti korupsi, menciptakan dasar pengetahuan, dan penolakan terhadap perilaku korupsi (Tabel 2). Gambar 2 menunjukkan hasil pemetaan dan persentase masing-masing kelompok utama persepsi tentang pentingnya pendidikan antikorupsi.



Gambar 2. Persepsi partisipan tentang pentingnya pendidikan antikorupsi

Berdasarkan hasil pertanyaan terbuka yang diberikan, sebagian besar partisipan berpendapat bahwa pendidikan antikorupsi sangat penting. Dari berbagai alasan pentingnya pembelajaran pendidikan antikorupsi, peneliti mengkategorikannya ke dalam beberapa subpersepsi. Pertama, ada empat partisipan yang berpendapat bahwa mempelajari antikorupsi dapat mengurangi perilaku korupsi. Mengurangi perilaku korupsi ini sangat penting bagi generasi mendatang karena pendidikan anti korupsi bisa menjadi aset yang baik untuk generasi mendatang dalam penolakan perilaku korupsi.

"...Pendidikan antikorupsi juga merupakan tindakan pengendalian dan pengurangan korupsi berupa upaya menyeluruh untuk mendorong generasi penerus membangun sikap penolakan yang tegas terhadap segala bentuk korupsi" (S2).

Lebih lanjut, ada dua peserta yang menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi dapat membantu mengembangkan karakter antikorupsi.

"Penting, karena dapat membangun karakter antikorupsi pada diri sendiri atau pada generasi baru" (S4).

"Sangat penting untuk membangun kepribadian antikorupsi pada setiap individu mahasiswa...." (S17).

Setelah itu, ada seorang mahasiswa yang menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi, dapat membentuk budaya antikorupsi. Budaya anti korupsi yang terbentuk diharapkan dapat berkembang di lingkungan mahasiswa, dimana mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa Indonesia.

"Sangat penting karena kita sebagai penerus bangsa membangun budaya antikorupsi di kalangan pelajar dan penerus bangsa" (S6).

Membentuk dasar pengetahuan dikategorikan sebagai subpersepsi dari pentingnya pendidikan antikorupsi yang paling banyak disebutkan. Dengan adanya dasar pengetahuan ini, kita dapat mengetahui tindakan apa yang dapat dilakukan untuk memberantas perilaku korupsi, baik secara preventif maupun represif. Selain itu, dengan pendidikan anti korupsi, kita dapat mengetahui akibat dari melakukan tindak pidana korupsi.

"Ya sangat penting karena kita bisa mengetahui tindakan apa yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi" (S19).

"Ya penting sekali untuk dipelajari karena kita bisa mengetahui apa akibat dari korupsi karena korupsi dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain" (S10).

Dan, subpersepsi terakhir, bahwa relevansi pendidikan antikorupsi adalah penolakan terhadap perilaku antikorupsi. Penolakan terhadap perilaku korupsi diharapkan menjadi karakter generasi penerus bangsa.

“Pendidikan anti korupsi ini merupakan sikap dan perilaku kita agar kita mendukung untuk tidak melakukan tindakan korupsi” (S18).

“...dan pendidikan antikorupsi juga penting agar generasi mendatang dapat tegas menolak tindakan korupsi untuk kesejahteraan masyarakat dan memajukan negara” (S22).

Relevansi dari pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi


Relevansi yang dimaksud adalah hubungan yang ada antara konten dalam pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi dengan kehidupan yang dihadapi partisipan saat ini. Dalam hasil pertanyaan terbuka yang diberikan kepada peserta, ditemukan dua sub-relevansi utama yang dikategorikan yaitu relevansi positif dan negatif.

Relevansi positif didasarkan pada persepsi positif peserta terhadap adanya pembelajaran kewarganegaraan dan antikorupsi. Relevansi positif juga berarti bahwa para peserta berpikir bahwa pembelajaran kewarganegaraan dan antikorupsi sangat relevan. Sebagian besar peserta beranggapan bahwa pembelajaran kewarganegaraan dan pendidikan antikorupsi memiliki relevansi positif dengan kondisi Indonesia saat ini. Persepsi yang diperoleh dikategorikan ke dalam beberapa persepsi utama (Tabel 2). Gambar 3 menunjukkan bagaimana hasil pemetaan dan persentase masing-masing persepsi utama tentang relevansi pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi.

Berdasarkan Gambar 3, sebagian besar partisipan berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi sangat relevan saat ini karena dianggap sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi sebagai pedoman menjadi warga negara yang baik, diharapkan warga negara Indonesia tidak terpengaruh oleh budaya bangsa lain yang berdampak negatif dan dapat mempertahankan jati diri bangsanya.

“Relevansi pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi di era sekarang ini sangat penting. Karena kehidupan bernegara di era sekarang ini membutuhkan pedoman yang jelas bagi jati diri kita sebagai bangsa, dan itu tercermin dalam Pancasila. Ini berguna agar kita tidak ter-bawa arus pengaruh asing yang masuk ke negeri ini” (S2).

“Sangat relevan, karena saat ini kehidupan bernegara membutuhkan pedoman yang jelas bagi jati diri kita sebagai bangsa” (S8).



Gambar 3. Persepsi peserta terhadap relevansi pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi

Setelah itu, kesadaran akan berbangsa dan bernegara dikategorikan sebagai persepsi partisipan tertinggi kedua dari relevansi pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi.

“Dengan pendidikan kewarganegaraan, menumbuhkan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara, cinta tanah air, dan menjadi warga negara yang aktif dalam membangun negara berdasarkan Pancasila” (S16).

Persepsi partisipan tertinggi ketiga didapatkan dua kategori, yaitu dapat membangun karakter; serta mengantisipasi berkurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara.

“Di era globalisasi saat ini, pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk membentuk generasi muda, memiliki karakter sosial yang baik, dan tidak pernah berpikir untuk melakukan korupsi” (S3).

“Pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi sangat penting karena saat ini masyarakat kita masih belum sadar akan nilai-nilai Pancasila” (S22).

Oleh karena itu, dukungan terhadap perilaku antikorupsi dan asumsi akan meningkatkan moral dan karakter, menjadi dua persepsi lainnya mengapa pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi sangat relevan untuk dipelajari.

“Saya kira pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi sangat penting untuk dipelajari saat ini, karena saat ini moral dan karakter masyarakat, khususnya pemuda, mulai menurun. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi diharapkan dapat meningkatkan moral dan karakter generasi muda” (S1).

“Menurut saya, hubungan pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi saat ini sangat mendukung dalam upaya tindakan antikorupsi” (S8).

Selanjutnya ada dua partisipan yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan antikorupsi tidak relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini, yang dikategorikan sebagai relevansi negatif (Tabel 2). Relevansi negatif yang dimaksud bukanlah tidak relevannya mata kuliah kewarganegaraan dan antikorupsi itu sendiri, melainkan karena alasan lebih lanjut yang diberikan oleh para peserta, yaitu masih banyaknya perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini.

“Menurut saya tidak relevan karena masih banyak pejabat yang tidak tahu apa kewajibannya sebagai warga negara dan ini mengakibatkan banyak pejabat kita tersangkut kasus korupsi” (S13).

Dapat dicatat bahwa penjelasan S13 menggambarkan bahwa relevansi yang dimaksud adalah karena masih banyak ditemukan perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi atau pejabat negara.

Pembahasan

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia secara holistik memiliki tujuan agar setiap warga negara, khususnya warga negara muda, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (dikenal sebagai Undang-Undang Dasar atau UUD 1945), nilai-nilai dan komitmen Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran PKn sangat cocok untuk dimasukkan ke dalamnya pembelajaran atau nilai-nilai antikorupsi. Berdasarkan temuan yang diperoleh, umumnya mahasiswa yang telah mengikuti studi ini menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi sangat penting untuk dipelajari, dan memiliki relevansi yang baik dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Pentingnya pendidikan kewarganegaraan erat kaitannya dengan harapan dan tujuan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Penciptaan basis pengetahuan diperoleh sebagai persepsi tertinggi dari mahasiswa yang terlibat. Setelah itu, alasan lainnya adalah mendidik generasi muda menjadi warga negara yang baik, yang secara definisi tidak jauh berbeda dengan alasan sebelumnya. Pengetahuan yang dimaksud adalah bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan itu sendiri dalam mendukung terbentuknya masyarakat yang cerdas, dan memahami bagaimana menjadi warga negara yang baik (H. Li et al., 2020). Dalam konteks Indonesia, warga negara yang cerdas dan baik adalah mereka yang mentaati hukum yang berlaku di Indonesia dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, yang dikenal sebagai masyarakat Pancasila (Komara, 2017; Nurdin, 2015). Dalam perjalanannya, pendidikan kewarganegaraan dalam konteks modern memiliki tujuan menjadi basis pengetahuan yang lebih luas, seperti pengetahuan politik, sehingga setiap warga negara, terutama warga negara muda, dapat cerdas dan secara sadar berpartisipasi dalam demokrasi (Yoldaş, 2015).

Pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai sarana yang dapat menumbuhkan karakter peserta didik dan inilah alasan pentingnya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan karakter yang baik pada warga negara, terutama warga negara muda. Selain itu, alasan lain terkait pembentukan karakter yang baik adalah untuk membangun komitmen warga negara muda sebagai agen perubahan. Warga negara muda, khususnya mahasiswa, adalah pemacu perubahan ke arah yang lebih baik, melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimiliki mahasiswa dapat menjadi lokomotif kemajuan. Jika mahasiswa sebagai warga negara muda membentuk karakter yang baik dan memahami perannya sebagai agen perubahan, maka nantinya warga tersebut akan berperan aktif dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebenarnya jika kita melihat lebih jauh, Polri dan TNI memiliki tugas khusus untuk menjaga keutuhan negara Indonesia, terutama dalam hal keamanan dan menjaga kedaulatan. Namun dalam praktiknya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara (Constitution of Indonesia, 1945; UU RI No. 3 Tahun 2002). Dengan upaya bela negara yang ada, pendidikan kewarganegaraan bisa memiliki dampak terhadap terpeliharanya keutuhan NKRI.

Pentingnya pendidikan antikorupsi tidak jauh berbeda dengan pentingnya pendidikan kewarganegaraan karena keduanya saling berkaitan. Sebagai dasar pengetahuan masih menjadi aspek terpenting dari pendidikan antikorupsi dalam persepsi mahasiswa. Menciptakan dasar pengetahuan juga berarti bahwa dengan dimasukkannya nilai-nilai antikorupsi pada pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa sebagai warga negara muda dapat mengetahui nilai-nilai antikorupsi. Tidak sebatas mengetahui nilai-nilai antikorupsi, mahasiswa beranggapan bahwa dengan disisipkan antikorupsi akan menerapkan nilai antikorupsi dan mengembangkan karakter antikorupsi. Setelah terbentuknya karakter antikorupsi pada mahasiswa, perilaku korupsi di Indonesia secara otomatis akan berkurang dan mahasiswa akan berani menolak berbagai perilaku korupsi. Dengan berbagai pengetahuan, serta penerapan nilai-nilai antikorupsi yang ada, otomatis budaya anti-korupsi akan terbentuk. Lebih lanjut, alasan-alasan mengapa pendidikan antikorupsi itu penting untuk dipelajari saling berkaitan satu sama lain dalam upaya memerangi perilaku korupsi di Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi sangat relevan dengan kondisi politik dan budaya bangsa Indonesia saat ini. Hal ini dikarenakan masih adanya perilaku korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintah dan juga sektor swasta di Indonesia saat ini (Mietzner, 2015; Prabowo, 2014). Dengan berbagai perilaku korupsi yang ada, maka pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi harus menjadi pedoman bagi mahasiswa sebagai warga negara muda dalam berbangsa dan bernegara. Tidak sebatas sebagai pedoman, pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi memiliki relevansi dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara serta dapat melawan penurunan kesadaran tersebut. Selanjutnya, dengan bekal pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, mahasiswa dapat menumbuhkan dan meningkatkan karakter antikorupsi serta mendukung perilaku antikorupsi.

Simpulan

Penyisipan nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan kewarganegaraan perlu dilakukan dan merupakan langkah yang baik dalam upaya pencegahan perilaku korupsi, khususnya melalui lembaga pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memandang bahwa pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi sangat penting untuk dipelajari dan juga relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Berbagai alasan telah diberikan oleh mahasiswa, diantaranya dengan adanya pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan anti korupsi, terutama sebagai warga negara muda, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan PAK yang ada dapat membangun karakter, dapat menjaga keutuhan Indonesia, menciptakan basis pengetahuan untuk menjadi warga negara yang baik, bisa mengurangi dan bahkan menolak perilaku korupsi, membangun budaya anti korupsi, dan menjadi haluan untuk berbangsa dan bernegara. Selanjutnya penelitian ini dibatasi pada persepsi awal mahasiswa tahun pertama terhadap pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi, penelitian selanjutnya dapat lebih difokuskan pada maha-

siswa yang lebih tua atau mahasiswa tahun atas yang sudah terbiasa dengan kondisi akademik universitas. Setelah itu, penelitian ini juga berfokus pada melihat persepsi mahasiswa, yang hanya terbatas pada aspek penting dan relevansinya mata kuliah kewarnagaraan dan PAK, untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan lebih banyak aspek persepsi.

Refleksi

Penelitian yang telah dilakukan merupakan cara bagi peneliti untuk melihat implementasi program pendidikan antikorupsi berdasarkan persepsi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencegahan perilaku korupsi di Indonesia, khususnya di Tingkat Pendidikan Tinggi. Kami berasumsi bahwa perlu adanya penelitian yang berkesinambungan terhadap penerapan Program Pendidikan Antikorupsi. Kajian berkelanjutan dapat berupa evaluasi, pengembangan bahan ajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik, pengamatan nilai-nilai antikorupsi peserta didik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan dan peningkatan Program Pendidikan Anti Korupsi yang sedang dijalankan.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak IAI Nusantara Batang Hari dan semua peserta yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Amozurrutia, J. A., & Servós, C. M. (2011). Excel spreadsheet as a tool for social narrative analysis. *Quality & Quantity*, 45(4), 953–967. <https://doi.org/10.1007/s11135-010-9406-9>
- Arif, D. B., Aulia, S. S., Supriyadi, S., & Asmorojati, A. W. (2019). *Panduan insersi pendidikan antikorupsi dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Baskarada, S. (2014). Qualitative case study guidelines. *The Qualitative Report*, 19(40), 1–25.
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A., Huby, G., Avery, A., & Sheikh, A. (2011). The case study approach. *BMC Medical Research Methodology*, 11(1), 100. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-11-100>
- Cuga, C. (2018). Civic education as vehicle of multicultural education in building democratic citizen. *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)*. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.40>
- Dridi, M. (2013). Corruption and economic growth: the transmission channels. *Journal of Business Studies Quarterly*, 4(4), 121–152.
- Etikan, I. (2017). Sampling and sampling methods. *Biometrics & Biostatistics International Journal*, 5(6). <https://doi.org/10.15406/bbij.2017.05.00149>
- Glaeser, E. L., & Saks, R. E. (2006). Corruption in America. *Journal of Public Economics*, 90(6–7), 1053–1072. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2005.08.007>
- Halimah, L., Fajar, A., & Hidayah, Y. (2021). Pendidikan anti korupsi melalui mata kuliah Pancasila: tingkatan dalam memahami kejujuran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.31571/pkn.v5i1.2561>
- Hambali, G. (2020). Evaluasi program pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 31–44. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.621>
- Isra, S., Yuliandri, Amsari, F., & Tegnan, H. (2017). Obstruction of justice in the effort to eradicate corruption in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 51, 72–83. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2017.07.001>

- Jamieson, K. H. (2013). The challenges facing civic education in the 21st century. *Daedalus*, 142(2), 65–83. https://doi.org/10.1162/DAED_a_00204
- Komara, E. (2017). Curriculum and civic education teaching in Indonesia. *EDUCARE*, 10(1). <https://doi.org/10.2121/edu-ijes.v10i1.929>
- Kubbe, I., & Engelbert, A. (2018). Corruption and the impact of democracy. *Crime, Law and Social Change*, 70(2), 175–178. <https://doi.org/10.1007/s10611-017-9732-0>
- Levinson, M. L. (2014). Citizenship and civic education. In D. C. Phillips (Ed.), *Encyclopedia of educational theory and philosophy*. SAGE. <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:12701475>
- Li, H., Kuang, X., & Liang, M. (2020). The changes in Hong Kong students' perceptions of the 'good citizen': Implications for implementing civic education curriculum. *Educational Studies*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/03055698.2020.1852072>
- Li, Q., & An, L. (2020). Corruption takes away happiness: Evidence from a cross-national study. *Journal of Happiness Studies*, 21(2), 485–504. <https://doi.org/10.1007/s10902-019-00092-z>
- Maiyaki, A. A. (2010). The effects of corruption on the Nigerian economy. *IBA Business Review*, 5(2).
- McAlister, A., Lee, D., Ehlert, K., Kajfez, R., Faber, C., & Kennedy, M. (2017). Qualitative coding: An approach to assess inter-rater reliability. *2017 ASEE Annual Conference & Exposition Proceedings*. <https://doi.org/10.18260/1-2--28777>
- McGuirk, P. M., & O'Neill, P. (2016). Using questionnaires in qualitative human geography. In I. Hay (Ed.), *Qualitative Research Methods in Human Geography*. Oxford University Press.
- Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi* (No. 44).
- Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- Mietzner, M. (2015). Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 47(4), 587–610. <https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1079991>
- Nurdin, E. S. (2015). The policies on civic education in developing national character in indonesia. *International Education Studies*, 8(8), 405–411. <https://doi.org/10.5539/ies.v8n8p199>
- Prabowo, H. Y. (2014). To be corrupt or not to be corrupt. *Journal of Money Laundering Control*, 17(3), 306–326. <https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2013-0045>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, (2012).
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Rinenggo, A., Kusumawati, I., Stiyawan, Z., & Sutiyono, S. (2022). Anti-corruption education in the family, community, school, and state. *Academy of Education Journal*, 13(1), 84–102. <https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.975>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2010). *Essentials of organizational behavior* (11th ed.). Pearson Education Inc.
- Rothstein, B. (2010). *Corruption, happiness, social trust and the welfare state: A causal*

- mechanisms approach* (2010:09; Working Papers 2010:09).
<http://hdl.handle.net/2077/39057>
- Rothstein, B., & Eek, D. (2009). Political corruption and social trust. *Rationality and Society*, 21(1), 81–112. <https://doi.org/10.1177/1043463108099349>
- Simons, H. (2009). *Case study research in practice*. SAGE publications.
- Tay, L., Herian, M. N., & Diener, E. (2014). Detrimental effects of corruption and subjective well-being. *Social Psychological and Personality Science*, 5(7), 751–759. <https://doi.org/10.1177/1948550614528544>
- Thomas, G. (2011). A typology for the case study in social science following a review of definition, discourse, and structure. *Qualitative Inquiry*, 17(6), 511–521. <https://doi.org/10.1177/1077800411409884>
- Transparency International. (2021). *Corruption perception index*. Transparency International. <https://www.transparency.org>
- Ugur, M., & Dasgupta, N. (2011). *Evidence on the economic growth impacts of corruption in low-income countries and beyond: a systematic review*. EPPI-Centre Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London.
- Yoldaş, Ö. B. (2015). Civic education and learning democracy: Their importance for political participation of young people. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 174, 544–549. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.703>